



Istinbāt Hukum Sa‘i dalam Tafsir Şafwat al-Tafāsīr atas QS. al-Baqarah

[2]: 158

Muniratul Jannah, Noerma Jelita, Siti Laila Dzikriyah

Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto

muniratuljannahjour@gmail.com

noermajelita20@gmail.com

sitilailadzikriyah27@gmail.com

Received: 15 – 06 – 2025 Accepted : 20 – 07 – 2025 Published: 31 – 08 – 2025

Abstract

*Differences in the interpretation of the phrase *fa lā junāḥa ‘alayhi* in QS. al-Baqarah [2]: 158 have generated legal discourse concerning the status of sa‘i between Shafa and Marwah in the rituals of ḥajj and ‘umrah. This article analyzes the legal istinbāt of sa‘i in Tafsir Şafwat al-Tafāsīr by Muḥammad ‘Alī al-Şābūnī by examining the construction of linguistic arguments, *asbāb al-nuzūl*, and the use of hadith in establishing its legal ruling. This study is a library research employing a qualitative approach and utilizing the *taḥlīlī* (analytical) method of Qur’anic exegesis, which interprets the verse in detail by examining its linguistic aspects, occasions of revelation, inter-verse coherence (*munāsabah*), and the legal reasoning formulated by the exegete. The findings indicate that al-Şābūnī interprets the phrase *fa lā junāḥa ‘alayhi* not as an indication of the permissibility of omitting sa‘i, but rather as a negation of historical doubt that arose from pre-Islamic practices. Through the integration of linguistic analysis, reports concerning the circumstances of revelation, and Prophetic hadith as an explanatory source of the Qur’an, he affirms that sa‘i constitutes part of the *sha‘ā’ir Allāh* and carries a binding normative dimension. This reading demonstrates al-Şābūnī’s methodological pattern, which systematically integrates linguistic, transmitted, and juridical approaches. Academically, this research contributes to clarifying the methodological character of legal istinbāt in Şafwat al-Tafāsīr and enriches the study of legal exegesis by showing how the construction of Qur’anic meaning can produce more structured and argumentatively grounded normative implications in contemporary Qur’anic studies.*

Kata Kunci : Legal istinbāt; Sa‘i; QS. al-Baqarah [2]: 158; Şafwat al-Tafāsīr; Ali al-Şābūnī.

Abstrak

Perbedaan penafsiran terhadap frasa *fa lā junāḥa ‘alayhi* dalam QS. al-Baqarah [2]: 158 melahirkan diskursus hukum mengenai status sa‘i antara Shafa dan Marwah dalam ibadah haji dan umrah. Artikel ini menganalisis istinbāt hukum sa‘i dalam Tafsir Şafwat al-Tafāsīr karya Ali al-Şābūnī dengan menelaah konstruksi

argumentasi kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta penggunaan hadis dalam penetapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode tafsir *tahlīlī* (analitis), yaitu menafsirkan ayat secara rinci dengan mengkaji aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, serta argumentasi *istinbāt* hukum yang dikemukakan mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-*Ṣābūnī* menafsirkan frasa *fa lā junāḥa ‘alayhi* bukan sebagai indikasi kebolehan meninggalkan sa‘i, melainkan sebagai penafian keraguan historis yang muncul akibat praktik jahiliah sebelum Islam. Melalui integrasi analisis kebahasaan, riwayat sebab turunnya ayat, dan hadis Nabi sebagai penjelas Al-Qur’an, ia menegaskan bahwa sa‘i merupakan bagian dari *sha‘ā’ir Allāh* yang memiliki dimensi normatif yang mengikat. Pembacaan ini memperlihatkan pola metodologis al-*Ṣābūnī* yang mengintegrasikan pendekatan bahasa, riwayat, dan fikih secara sistematis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas karakter metodologis *istinbāt* hukum dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* serta memperkaya kajian tafsir hukum dengan menunjukkan bagaimana konstruksi makna ayat dapat menghasilkan implikasi normatif yang lebih argumentatif dalam studi Al-Qur’an kontemporer.

Kata Kunci : *Istinbāt* hukum; Sa‘i; QS. al-Baqarah [2]: 158; *Ṣafwat al-Tafāsīr*; Ali al-*Ṣābūnī*.

Pendahuluan

QS. al-Baqarah [2]: 158 merupakan salah satu ayat yang menjadi dasar normatif penetapan hukum sa‘i antara *Ṣafā* dan *Marwah* dalam ibadah haji dan umrah.¹ Namun, redaksi ayat yang menggunakan frasa *lā junāḥa ‘alayhi* menghadirkan problem interpretatif di kalangan mufasir. Secara literal, frasa tersebut menunjukkan ketiadaan dosa, tetapi dalam konteks hukum ibadah para penafsir berbeda dalam menentukan implikasi normatifnya: apakah ia sekadar menghapus keraguan, menunjukkan kebolehan, atau justru menegaskan kewajiban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum sa‘i tidak hanya berada dalam

¹ Rosalia Dwi Susanti, “Tema Haji Dalam Surah Al-Baqarah Dan Surah Lain” (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), Hal 5.

ranah fikih, melainkan berakar pada konstruksi tafsir terhadap teks Al-Qur’an itu sendiri.

Secara historis, turunnya ayat ini berkaitan dengan keraguan sebagian sahabat terhadap praktik sa‘i yang sebelumnya diasosiasikan dengan tradisi pra-Islam.² Karena itu, pemaknaan terhadap frasa *lā junāḥa ‘alayhi* tidak dapat dilepaskan dari konteks *asbāb al-nuzūl*, analisis kebahasaan, serta relasinya dengan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan praktik manasik. Dalam konteks ini, penetapan status hukum sa‘i merupakan hasil dari proses *istinbāt* yang melibatkan metode tafsir tertentu. Dengan demikian, persoalan utama yang perlu dikaji bukan sekadar apa status hukum sa‘i, tetapi bagaimana konstruksi metodologis penafsiran menghasilkan kesimpulan hukum tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas hukum sa‘i dalam kerangka fikih mazhab, terutama dengan menyoroti perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab fikih mengenai statusnya sebagai rukun atau wajib dalam manasik haji. Kajian lain mengulas QS. al-Baqarah [2]: 158 dalam konteks historis turunnya ayat dan polemik praktik sa‘i pada masa awal Islam, namun pembahasannya cenderung deskriptif dan belum menelaah secara mendalam konstruksi penafsiran terhadap frasa *lā junāḥa ‘alayhi*.³ Sementara itu, studi tentang tafsir hukum (*tafsīr āyāt al-aḥkām*) lebih banyak berfokus pada karya-karya klasik, sedangkan analisis terhadap tafsir kontemporer yang berpengaruh dalam pendidikan Islam masih relatif terbatas.⁴

Dalam konteks ini, *Şafwat al-Tafāsīr* karya Ali al-Şābūnī merupakan salah satu tafsir yang banyak digunakan di lembaga pendidikan Islam, termasuk di

² Muhammad Irfan and Muhammad Taufan, “Implications of the Difference Qiraat Against the Interpretation of Al-Zuhaili in the Quran,” *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024): 67–75.

³ Hidayatul Munawwarah et al., “Asbabun Nuzul Ayat 158 Surah Al-Baqarah Dan Hubungannya Dengan Sa ‘ i Dalam Haji Dan Umroh Bagi Mensyukuri Nikmat,” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 3, no. September (2024): 232–243, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8052>.

⁴ Sandi Nugraha and Badruzzaman M Yunus, “Revisiting Tafsir Hukmi : Unraveling the Legal Interpretation of the Quran and Its Historical Evolution,” *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 190–94, hal 1-5, <https://doi.org/10.15575/mjiat.v2i2.25302>.

lingkungan pesantren dan perguruan tinggi keagamaan di Indonesia.⁵ Meskipun demikian, kajian yang secara khusus meneliti pola *istinbāt* hukum dalam tafsir ini, terutama terkait hukum sa'ī dalam QS. al-Baqarah [2]: 158, masih belum ditemukan secara spesifik. Padahal, analisis terhadap metode penafsiran al-Ṣābūnī penting untuk memahami bagaimana integrasi pendekatan kebahasaan, riwayat, dan fikih dibangun dalam satu konstruksi tafsir hukum yang sistematis.

Dalam konteks Islam Nusantara, otoritas kitab tafsir memiliki peran signifikan dalam proses transmisi dan pembentukan pemahaman hukum keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir *tahlīlī* (analitis), yaitu mengkaji ayat secara rinci dan sistematis dengan menelaah aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, serta argumentasi hadis dan fikih dalam penetapan hukumnya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola *istinbāt* hukum sa'ī dalam QS. al-Baqarah [2]: 158 menurut *Ṣafwat al-Tafāsīr*, sekaligus memperjelas karakter metodologis tafsir bercorak fikih dalam karya al-Ṣābūnī serta memperkaya pengembangan kajian tafsir hukum dalam diskursus kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif karena objek kajiannya berupa teks Al-Qur'an dan karya tafsir. Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 158 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Ali al-Ṣābūnī. Metode yang digunakan adalah metode tafsir *tahlīlī* (analitis), yaitu menafsirkan ayat secara rinci dengan mengurai struktur bahasa, konteks turunnya ayat, serta keterkaitannya dengan hadis dan pendapat ulama.⁶ Melalui metode ini, penelitian menelusuri proses *istinbāt* hukum sa'ī yang dibangun dalam penafsiran al-Ṣābūnī. Kajian ini berada dalam corak tafsīr āyāt al-aḥkām karena berorientasi pada analisis argumentasi hukum dalam teks tafsir.

⁵ Maulida Fithria, "MORAL EDUCATIONAL THINKING MUHAMMAD ' ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ IN THE TAFSĪR ṢAFWATU AL-TAFĀSĪR," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 2 (2024): 213–30, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i2.339>.

⁶ La Ode Ismail Ahmad, "Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Shaut Al-A'rabiyah* 4, no. 2 (2016): 1–18, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Shautul-Arabiyah/article/view/1224/1188>.

Data primer penelitian ini adalah penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 158 dalam *Şafwat al-Tafāsīr*, sedangkan data sekunder berupa kitab tafsir klasik dan literatur tafsir hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan tema sa‘i. Setiap data dianalisis berdasarkan aspek kebahasaan, historis, dan normatif yang membentuk struktur argumentasi hukum. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penalaran yang digunakan al-Şābūnī dalam memahami frasa *lā junāha ‘alayhi*. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan argumentatif.

Untuk menjaga ketepatan analisis, penafsiran al-Şābūnī dibandingkan secara proporsional dengan beberapa tafsir lain yang relevan. Perbandingan ini dilakukan guna melihat konsistensi metodologis serta posisi argumentasinya dalam diskursus tafsir hukum. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi, penafsiran, dan penarikan kesimpulan.⁷ Seluruh proses dilakukan dengan menjaga ketepatan konteks dan kredibilitas rujukan ilmiah. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya memetakan secara komprehensif konstruksi istinbāt hukum sa‘i dalam tafsir yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 158 dalam Şafwat al-Tafāsīr

Kitab Şafwat al-Tafāsīr karya Ali al-Şābūnī dikenal sebagai tafsir ringkas yang menghimpun dan menyeleksi pendapat mufasir klasik dengan pendekatan analitis (*tahlīlī*) dan orientasi fikih yang kuat.⁸ Dalam penyajiannya, al-Şābūnī menggunakan pola komparatif yang selektif: ia membandingkan beberapa pendapat ulama tafsir, kemudian memilih pandangan yang dianggap paling rajih tanpa

⁷ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁸ Amrullah Harun, Harris Kulle, Teguh Arafah Julianto, and Ahmad Taqiyuddin Takdir, “Metodologi Penafsiran QS. al-Fatihah Dalam Kitab Tafsir Şafwat al-Tafāsīr Karya ‘Ali al-Sabuni,” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i2.381>.

memaparkan perdebatan secara panjang lebar. Perbedaan yang tidak substantif disederhanakan agar pembahasan tetap sistematis dan mudah dipahami.

Secara metodologis, penafsirannya mengikuti langkah analitis yang konsisten, yaitu: (1) menyebutkan nama surat dan ikhtisar kandungannya; (2) menjelaskan munāsabah ayat dengan konteks sebelum dan sesudahnya; (3) menguraikan aspek kebahasaan; (4) memaparkan asbāb al-nuzūl; (5) menjelaskan tafsir ayat; serta (6) mengemukakan aspek balāghah dan faidah yang dapat ditarik darinya. Pola sistematis ini menunjukkan karakter metode tahlili yang menempatkan ayat dalam struktur analisis yang runtut dan komprehensif.⁹

Kerangka tersebut tampak jelas dalam penafsiran QS. al-Baqarah [2]:158 yang menjadi fokus kajian ini. Problem utama terletak pada frasa *fa-lā junāha ‘alayhi an yaṭṭawwafa bihimā* (tidak ada dosa baginya untuk bersa‘i di antara keduanya). Secara literal, redaksi ini berpotensi dipahami sebagai indikasi kebolehan (ibāḥah). Namun dalam praktik fikih, mayoritas ulama menetapkan sa‘i sebagai bagian esensial manasik haji dan umrah.¹⁰ Ketegangan antara makna literal dan implikasi normatif inilah yang menjadi titik analisis utama dalam penelitian ini.

1. Nama Surat, Ikhtisar Ayat, dan Penjelasan Maksudnya dalam Perspektif Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Nusantara

Objek kajian dalam jurnal ini adalah QS. al-Baqarah ayat 158. Surat al-Baqarah merupakan surat Madaniyyah yang memiliki posisi sentral dalam pengembangan hukum Islam (*ahkām al-syar‘iyyah*), termasuk hukum ibadah. Ayat ke-158 secara khusus membahas praktik sa‘i antara Shafa dan Marwah sebagai bagian dari *syi‘ār Allāh* (tanda-tanda kebesaran Allah) dalam rangkaian ibadah haji dan umrah.¹¹ Dalam konteks Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, ayat ini penting karena menjadi contoh ayat yang memerlukan pemahaman komprehensif antara teks,

⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, 3 vols. (Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981), jil 1, hal 1-5.

¹⁰ Qifta Isvara et al., “Hakikat Haji Dan Umrah,” *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 2, no. 1 (2025): 15–18, <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/download/776/214/2329>

¹¹ Suwarno, “Pembimbingan Dan Pendampingan Jama’ah Haji Untuk Meningkatkan Kemandirian Jama’ah Menuju Haji Mabrur Sepanjang Umur,” *Al-Khidma : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2026): 115–30, <https://doi.org/10.35931/ak.v6i1.5473>, hal 122-123.

konteks turunnya ayat, serta implikasi hukumnya. Di Nusantara, ayat ini sering dijadikan rujukan dalam pengajaran fikih haji di pesantren, majelis taklim, dan lembaga pendidikan Islam.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa‘i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sungguh Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.”¹²

Ikhtisar Kandungan Ayat QS. al-Baqarah ayat 158 menegaskan bahwa Shafa dan Marwah merupakan bagian dari syiar Allah. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak berdosa untuk melakukan sa‘i di antara keduanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan dengan keikhlasan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. yang Maha Mengetahui.

Secara garis besar, kandungan ayat ini mencakup:


1. Penetapan Shafa dan Marwah sebagai syiar Allah.
2. Klarifikasi hukum sa‘i sebagai ibadah yang disyariatkan.
3. Peneguhan nilai keikhlasan dalam pelaksanaan ibadah.

Penjelasan Maksud Ayat dan Relevansinya dengan Nusantara: Menurut Ali al-Ṣābūnī dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr*, ayat ini turun untuk menghilangkan keraguan sebagian kaum Muslimin terkait praktik sa‘i yang pada masa jahiliyyah pernah dikaitkan dengan ritual non-Islam. Melalui ayat ini, Allah Swt. memberikan klarifikasi bahwa sa‘i bukanlah praktik syirik, melainkan ibadah yang memiliki dasar wahyu dan bernilai hukum syar‘i. Dalam konteks keislaman Nusantara, penjelasan ayat ini memiliki relevansi yang kuat. Sejarah Islam di Nusantara menunjukkan bahwa praktik ibadah haji dan umrah tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga sosial

¹² Al-Qur’an, QS. al-Baqarah [2]: 158; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

dan kultural.¹³ Para ulama Nusantara, baik melalui kitab-kitab fikih Melayu-Jawi maupun pengajaran di pesantren, menekankan pentingnya pemahaman dalil Al-Qur'an agar praktik ibadah umat tidak tercampur dengan tradisi lokal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hukum.¹⁴ Dengan demikian, QS. al-Baqarah ayat 158 berfungsi sebagai landasan normatif dalam menjelaskan hukum *sa'i* sekaligus sebagai contoh bagaimana tafsir Al-Qur'an seperti *Şafwat al-Tafāsīr* karya Ali al-Şābūnī dapat dikontekstualisasikan dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara. Pendekatan ini memperlihatkan hubungan antara teks Al-Qur'an, penafsiran ulama klasik, dan realitas keislaman masyarakat Nusantara sebagai bagian dari khazanah Islam global.

2. Munasabah



الْمُنَاسِبَةُ: لما أمر تعالى بذكره وشكره ودعا المؤمنين إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، أعقب ذلك بيان أهمية الحج وأنه من شعائر دين الله، ثم نبه تعالى على وجوب نشر العلم وعدم كتمانهم، وذكر خطر كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار.

Gambar 1: Munasabah Surah Al-Baqarah 158 Pada Kitab Şafwat al-Tafāsīr dari Maktabah Syamilah Hal 95

Dari sisi munāsabah, al-Şābūnī menjelaskan bahwa ayat ini terletak dalam rangkaian pembahasan mengenai pembinaan spiritual orang beriman. Alur narasi dimulai dari perintah zikir, sabar, dan salat sebagai fondasi batiniah sebelum memasuki pembahasan ibadah fisik. Penempatan ayat *sa'i* setelah penegasan syiar-syiar agama menunjukkan bahwa ritual ini bukan sekadar praktik sekunder yang berdiri sendiri. Hal ini menegaskan bahwa *sa'i* merupakan bagian integral dari sistem ibadah komprehensif yang memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Dengan demikian,

¹³ Abdul Basid, Faisal Mahmoud Adam Ibrahim, "PERGESERAN KULTUR BUDAYA HAJI DAN UMROH DI ERA COVID 19, Studi Pemikiran Fakhruddin Al-Razi Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib" *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 321–26, hal 1.

¹⁴ Muhammad Haris Hakam, "TRADISI PENAFSIRAN ULAMA NUSANTARA TERHADAP AL-QURAN," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 1–10.

urutan ayat tersebut mencerminkan hierarki ketaatan yang tersusun secara sistematis dan harmonis.¹⁵

2. Lughah

اللُّغَةُ: {شَعَائِرِ اللَّهِ} جمع شعيرة وهي في اللغة: العلامة ومنه الشِّعَار، وأشعر الهدْي جعل له علامة ليعرف بها، والشعائر: كلُّ ما تعبَّدنا الله به من أمور الدين كالطواف والسعي والأذان ونحوه. }

حَجَّ {حَجَّ} في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد البيت العتيق لأداء المناسك من الطواف والسعي {اعتَمَرَ} العمرة في اللغة: الزيارة ثم صار علماً لزيارة البيت للتُّسك {جُنَّاح} الجُنَّاح: الميل إلى الإثم وقيل: هو الإثم نفسه سمي به لأنه ميل إلى الباطل يقال: جنح إلى كذا إذا مال قال ابن الأثير وأينما ورد فمعناه الإثم والميل {يَكْتُمُونَ} الكتمان: الإخفاء

Gambar: Lughah Surah Al-Baqarah 158 Pada Kitab Ṣafwat al-Tafāsīr dari
Maktabah Syamilah Hal 95-96

Istilah-istilah ibadah ini memiliki makna yang mendalam, di mana Sya'airillah (شَعَائِرِ اللَّهِ) merupakan bentuk jamak dari kata sya'irah yang secara bahasa berarti tanda, seperti istilah al-syiaar (semboyan) atau praktik asya'ra al-hadya dalam menandai hewan kurban, yang kemudian secara istilah merujuk pada segala sarana peribadatan seperti tawaf, sa'i, dan azan. Sejalan dengan itu, Hajja (حَجَّ) secara bahasa bermakna al-qashdu (tujuan) dan secara syariat berarti bermaksud mendatangi Al-Bait al-'Atiq untuk menunaikan manasik, sementara I'tamara (اعْتَمَرَ) yang secara bahasa berarti al-ziyarah (ziarah) telah menjadi istilah khusus untuk mengunjungi Baitullah guna melaksanakan nusuuk. Adapun kata Junah (جُنَّاح) merujuk pada

¹⁵ ash-Shabuni, *Ṣafwat at-Tafāsīr*, I, 95. (sumber langsung dari maktabah syamilah)

kecenderungan kepada dosa atau dosa itu sendiri, yang dinamakan demikian karena merupakan bentuk penyimpangan menuju kebatilan, di mana Ibnu al-Atsir menegaskan bahwa setiap penggunaan kata tersebut dalam Al-Qur'an senantiasa bermakna dosa dan penyimpangan.¹⁶

3. Tafsir

التفسير: {إِنَّ الصفا والمروة} اسم الجبلين بمقربة من البيت الحرام {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أي من أعلام دينه ومناسكه التي تعبدنا الله بها {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ} أي من قصد بيت الله للحج أو قصده للزيارة بأحد النسكين «الحج» أو «العمرة» {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا} أي لا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما، فإذا كان المشركون يسعون بينهما ويتمسحون بالأصنام، فاسعوا أنتم الله رب العالمين، ولا تتركوا الطواف بينهما خشية التشبه بالمشركين {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} أي من تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه، أو فعل خيراً فرضاً كان أو نقلاً {فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} أي إنه سبحانه شاكِرٌ له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء، لأنه عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده أجر المحسنين {إِنَّ الَّذِينَ

Gambar 3: Tafsir Surah Al-Baqarah 158 Pada Kitab Şafwat al-Tafāsīr dari
Maktabah Syamilah Hal 96-97

Sesungguhnya {إِنَّ الصفا والمروة} adalah nama dua buah bukit yang berada di dekat Baitullah al-Haram, dan keduanya merupakan {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} yaitu bagian dari tanda-tanda agama serta tempat manasik yang Allah perintahkan kita untuk beribadah di sana. Maka barangsiapa yang {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ} atau bermaksud menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, maka {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ} yang berarti tidak ada dosa maupun keberatan baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Hal ini dikarenakan jika dahulu kaum musyrik melakukan sa'i di sana sambil mengusap berhala-berhala, maka kini lakukanlah sa'i tersebut murni karena Allah Rabb semesta alam, dan janganlah kalian meninggalkan tawaf (sa'i) di antara keduanya hanya karena takut menyerupai perbuatan kaum musyrik. Kemudian, {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} bagi siapa saja yang melakukan ketaatan secara sukarela, baik dengan berhaji atau umrah kembali setelah menunaikan kewajibannya, maupun melakukan kebaikan lainnya yang bersifat wajib atau sunnah, maka {فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} sesungguhnya Allah akan mensyukuri ketaatannya dan membalasnya dengan pahala

¹⁶ ash-Shabuni, *Şafwat at-Tafāsīr*, I, 95-96. (sumber langsung dari maktabah syamilah)

yang terbaik, karena Dia Maha Mengetahui segala amal perbuatan hamba-Nya sehingga tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.¹⁷

4. Asbabun Nuzul

سَبَبُ التَّرْوِيلِ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ: كُنَّا نَرَىٰ أَهْمَا
مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنَ
شَعَائِرِ اللَّهِ } .

Gambar 4: Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah 158 Pada Kitab Şafwat al-Tafāsīr dari
Maktabah Syamilah Hal 97

Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu, bahwasanya beliau pernah ditanya mengenai bukit Shafa dan Marwah, lalu beliau menjawab: "Dahulu kami berpendapat bahwa (sa'i) di antara keduanya termasuk perkara Jahiliyah. Maka ketika Islam datang, kami pun menahan diri (tidak melakukannya) lagi. Lalu Allah menurunkan ayat: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ } (Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah)."¹⁸

Asbabun Nuzul di balik syariat sa'i antara Shafa dan Marwah. Berdasarkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik r.a., terungkap bahwa para sahabat awalnya merasa ragu dan segan untuk melakukan sa'i karena bukit tersebut dahulu digunakan oleh kaum Jahiliyah sebagai tempat pemujaan berhala. Kekhawatiran mereka adalah jangan sampai melakukan ibadah di sana dianggap melestarikan tradisi syirik masa lalu. Namun, keraguan ini dipatahkan dengan turunnya ayat { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ }, yang menegaskan bahwa Shafa dan Marwah pada hakikatnya adalah simbol-simbol keagungan Allah yang sah untuk digunakan dalam manasik Islam. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam datang untuk memurnikan tempat-tempat suci dari praktik kesyirikan dan mengembalikannya pada fungsi aslinya sebagai sarana ibadah kepada Allah semata.

5. Balaghah

¹⁷ ash-Shabuni, *Şafwat at-Tafāsīr*, I, 96. (sumber langsung dari maktabah syamilah)

¹⁸ ash-Shabuni, *Şafwat at-Tafāsīr*, I, 96. (sumber langsung dari maktabah syamilah)

البَلَاغَةُ: 1 - { مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } أي من شعائر دين الله ففيه إيجاز بالحذف.

Gambar 5: Balaghah Surah Al-Baqarah 158 Pada Kitab Şafwat al-Tafāsīr dari
Maktabah Syamilah Hal 96-97

{ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } Artinya adalah "dari syiar-syiar agama Allah". Di sini terdapat Ijaz bil Hadzf (peringkasan dengan penghilangan kata), yaitu penghilangan kata "agama" (din) untuk meringkas kalimat tanpa mengurangi makna. { شَاكِرٌ عَلِيمٌ } Artinya Allah memberi pahala atas ketaatan. Abu Saud berkata: Digunakan kata "Syukr" (Mensyukuri) sebagai bentuk Mubalaghah (melebihkan/menekankan) dalam hal pemberian ihsan (kebaikan) kepada para hamba. Kata "Syukr" digunakan di sini sebagai Majas untuk menyebutkan balasan pahala.¹⁹

6.Faidah

الفوائد: الأولى: كان على الصفا صنم يقال له «إساف» وعلى المروة صنم يقال له «نائلة» فكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما فخشي المسلمون أن يتشبهوا بأهل الجاهلية ولذلك تخرجوا من الطواف لهذا السبب فتزلة الآية تبين أنهما من شعائر الله وأنه لا حرج عليهم في السعي بينهما فالمسلمون يسعون لله لا للأصنام.
الثانية: الشكر معناه مقابلة النعمة والإحسان بالثناء والعرفان، وهذا المعنى محال على الله إذ ليس لأحد عنده يدٌ ونعمة حتى يشكره عليها ولهذا حملة العلماء على الثواب والجزاء أي أنه تعالى يثيبه ولا يضيع أجر العاملين أقول: والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت، فهو شكر يليق بجلاله وكماله.

2 - { شَاكِرٌ عَلِيمٌ } أي يثيب على الطاعة قال أبو السعود: عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز.

Gambar 6: Faidah Surah Al-Baqarah 158 Pada Kitab Şafwat al-Tafāsīr dari
Maktabah Syamilah Hal 96-97

Pertama: Dahulu di atas bukit Shafa terdapat sebuah berhala yang disebut "Isaf", dan di atas bukit Marwah terdapat berhala yang disebut "Nailah". Kaum musyrik saat melakukan sa'i biasanya mengusap kedua berhala tersebut. Hal inilah yang membuat kaum muslimin merasa khawatir jika mereka melakukan sa'i akan

¹⁹ ash-Shabuni, *Şafwat at-Tafāsīr*, I, 97. (sumber langsung dari maktabah syamilah)

dianggap menyerupai penduduk masa Jahiliyah, sehingga mereka sempat merasa berdosa atau enggan untuk melakukan tawaf (sa'i) di sana. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa Shafa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah, dan tidak ada dosa bagi mereka untuk sa'i di antara keduanya, karena kaum muslimin melakukannya semata-mata karena Allah, bukan untuk berhala.

Kedua: Secara bahasa, syukur bermakna membalas nikmat dan kebaikan dengan pujian serta pengakuan. Makna (balasan nikmat) seperti ini mustahil bagi Allah, karena tidak ada seorang pun yang memiliki jasa atau memberikan nikmat kepada-Nya sehingga Dia harus bersyukur atasnya. Oleh karena itu, para ulama memaknai kata "syukur" dari Allah sebagai pemberian pahala dan balasan, yakni Allah Ta'ala memberi pahala dan tidak menyalahkan ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Catatan tambahan penulis teks: "Menurut saya, yang benar adalah pendapat ulama Salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana adanya (tanpa menyamakan dengan makhluk). Maka, Allah memiliki sifat Syukur yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan-Nya."²⁰

B. Klarifikasi Hukum sa'ī antara Shafa dan Marwah dalam QS. al-Baqarah Ayat 158 menurut Ṣafwat al-Tafāsīr karya Ali al-Ṣābūnī

Analisis Ali al-Ṣābūnī dalam Ṣafwat al-Tafāsīr menegaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 158 berfungsi sebagai āyah al-tabyīn atau ayat klarifikasi hukum terhadap praktik sa'ī. Melalui pendekatan multidisipliner, al-Ṣābūnī membedah ayat ini dari aspek munāsabah, kebahasaan, hingga latar belakang historisnya secara mendalam. Kesimpulan besarnya menunjukkan bahwa redaksi ayat tersebut bertujuan memulihkan kedudukan syariat sa'ī di mata umat Islam. Penafsiran ini memberikan landasan teologis yang kokoh bahwa Shafa dan Marwah adalah instrumen ibadah yang sah. Oleh karena itu, ayat ini memegang peran krusial dalam menjembatani transisi hukum dari tradisi lama menuju syariat Islam yang murni.

Dari perspektif munāsabah, Ali al-Ṣābūnī menggarisbawahi bahwa penempatan ayat ini dalam rangkaian pembahasan pembinaan spiritual merupakan

²⁰ ash-Shabuni, *Ṣafwat at-Tafāsīr*, I, 97. (sumber langsung dari maktabah syamilah)

strategi Al-Qur'an untuk memperkokoh fondasi batiniah sebelum beralih pada instruksi ibadah fisik. Alur narasi yang dimulai dari perintah zikir, sabar, dan salat berfungsi sebagai persiapan mental bagi orang beriman agar mampu menjalankan ritual lahiriah yang lebih berat secara konsisten. Penempatan syariat sa'i tepat setelah penegasan syiar-syiar agama memberikan legitimasi teologis bahwa ritual ini bukanlah praktik sekunder, melainkan elemen krusial yang setara urgensinya dengan ketaatan spiritual lainnya. Hal ini menegaskan bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan manifestasi fisik yang tidak terpisahkan dari sistem ibadah komprehensif guna membentuk integritas mukmin yang seimbang. Dengan demikian, sistematika urutan ayat tersebut mencerminkan hierarki ketaatan yang tersusun secara harmonis, menghubungkan antara kemantapan tauhid di dalam hati dengan kedisiplinan raga dalam menjalankan manasik.²¹

Dalam analisis lughah, Ali al-Ṣābūnī menekankan bahwa redaksi *lā junāḥa* (tidak ada dosa) secara semantik berbeda fundamental dengan konsep *mubāḥ* atau kebolehan biasa yang bersifat opsional. Beliau menegaskan bahwa ungkapan *raf' al-junāḥ* (penghapusan dosa) digunakan secara spesifik untuk menghilangkan beban mental dan trauma teologis para sahabat yang merasa berdosa melakukan sa'i karena memori paganisme masa lalu. Al-Ṣābūnī berargumen bahwa jika ayat tersebut menggunakan kata "boleh", maka esensi klarifikasi terhadap rasa bersalah tersebut tidak akan tercapai secara efektif. Oleh karena itu, pemilihan diksi "tidak ada dosa" berfungsi sebagai instrumen pembersihan batin (*tathir al-nufus*) agar umat Islam merasa tenang dalam menjalankan kewajiban sa'i.

Dengan demikian, *lā junāḥa* di sini bukan menunjukkan hukum asal yang bersifat pilihan, melainkan bentuk kasih sayang Allah dalam memberikan kepastian hukum di tengah keraguan historis. Penjelasan kebahasaan tersebut diperkuat oleh fakta *asbāb al-nuzūl* yang merujuk pada riwayat sahabat Anas bin Malik r.a. Para sahabat semula menahan diri dari sa'i karena menganggap ritual tersebut terkontaminasi oleh praktik musyrik masa lalu. Turunnya ayat ini menjadi jawaban tegas bahwa Islam tidak menghapus tempat atau ritualnya, melainkan melakukan

²¹ Suwarno, "Pembimbingan Dan Pendampingan Jama'ah Haji Untuk Meningkatkan Kemandirian Jama'ah Menuju Haji Mabruur Sepanjang Umur," hal 122-123.

purifikasi nilai. Unsur syirik ditiadakan sepenuhnya dan dikembalikan fungsinya sebagai ibadah yang ditujukan semata-mata kepada Allah. Oleh karena itu, sa'ī tidak hanya dibolehkan, tetapi ditegaskan kembali sebagai bagian dari manasik yang sah dan suci.

Ali al-Ṣābūnī mengawali penafsirannya dengan menetapkan Shafa dan Marwah sebagai sha'ā'ir Allāh, yakni simbol-simbol agama dan tempat manasik suci yang secara eksplisit diperintahkan Allah sebagai lokus peribadatan. Dalam menjelaskan frasa *lā junāḥa*, beliau menegaskan bahwa ketiadaan dosa dalam bersa'ī merupakan jaminan teologis bagi kaum Muslim agar tidak ragu menjalankan ritual yang dahulu pernah terkontaminasi oleh praktik musyrik. Beliau menekankan transformasi niat, di mana sa'ī yang semula dilakukan untuk mengusap berhala kini harus dimurnikan secara totalitas hanya demi mengharap rida Allah Rabb semesta alam.

Dari segi *balāghah*, penggunaan ungkapan *lā junāḥa* memperlihatkan gaya bahasa Al-Qur'an yang sangat halus dalam menangani keresahan batin manusia. Selain itu, penyifatan Allah dengan asma Shākir 'Alīm mengandung penegasan bahwa setiap amal ibadah akan mendapatkan apresiasi sempurna. Penyebutan sifat "Maha Mensyukuri" ini mengindikasikan bahwa sa'ī memiliki nilai pahala yang sangat tinggi di sisi-Nya. Keindahan retorika ini berfungsi untuk memotivasi hamba agar menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Dengan demikian, aspek *balāghah* ayat ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif bagi mentalitas orang beriman.

Ali al-Ṣābūnī dalam analisis faidah-nya menegaskan bahwa syariat sa'ī merupakan bentuk purifikasi ibadah yang memutus trauma sosiologis kaum Muslimin terhadap memori penyembahan berhala Isaf dan Nailah. Melalui penurunan ayat ini, Allah mengklarifikasi bahwa Shafa dan Marwah telah dikembalikan fungsinya sebagai syiar-syiar Allah yang murni, sehingga kekhawatiran akan penyerupaan terhadap tradisi jahiliyah menjadi tidak relevan lagi. Terkait aspek *asmaulhusna*, al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa sifat Shākir bagi Allah bukanlah bermakna balas budi sebagaimana makhluk, melainkan jaminan pemberian pahala yang melimpah bagi setiap hamba yang beramal. Penafsiran ini

kemudian diperkuat dengan pandangan ulama Salaf yang menetapkan sifat Syukur Allah sesuai dengan keagungan-Nya tanpa melakukan tashbih atau penyamaan dengan sifat manusia. Sebagai konklusi, faidah ayat ini merangkum dua dimensi penting yakni penghapusan residu kesyirikan dalam ritual fisik serta penegasan apresiasi mutlak dari Allah terhadap ketaatan hamba-Nya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa klarifikasi hukum sa'i dalam QS. al-Baqarah ayat 158 menurut Ali al-Ṣābūnī merupakan bentuk āyah al-tabyīn yang menegaskan keabsahan ritual tersebut sebagai syiar Allah yang murni. Al-Ṣābūnī mengklarifikasi bahwa redaksi *lā junāḥa* (tidak ada dosa) bukan menunjukkan hukum mubah yang opsional, melainkan sebuah instrumen teologis untuk menghapus trauma psikologis umat Islam terhadap sisa-sisa tradisi jahiliyah. Melalui sintesis antara keindahan balāghah ayat dan otoritas hadis Nabi saw., beliau menegaskan bahwa kedudukan sa'i bukan sekadar dibolehkan, melainkan memiliki status hukum wajib dalam rangkaian ibadah haji dan umrah. Argumentasi ini membuktikan bahwa karya *Ṣafwat al-Tafāsīr* berhasil mendamaikan keraguan historis dengan kepastian yuridis melalui pendekatan tafsir yang komprehensif. Dengan demikian, klarifikasi al-Ṣābūnī ini tidak hanya menjadi jawaban atas kegelisahan masa awal Islam, tetapi juga menjadi rujukan normatif yang kokoh bagi praktik manasik umat Islam hingga saat ini.

C. Cacatan Komparatif Sebagai Penguat Analisis

Penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 158 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Seluruh analisis diarahkan untuk menelaah konstruksi makna, pendekatan metodologis, serta implikasi hukum yang dirumuskan dalam karya tersebut. Adapun rujukan terhadap beberapa tafsir klasik, seperti karya al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī, tidak dimaksudkan sebagai kajian komparatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bentuk konfirmasi dan penguatan terhadap hasil analisis utama. Dengan demikian, pembahasan berikut disajikan secara proporsional dan ringkas, sebatas menunjukkan kesinambungan interpretasi *Ṣafwat al-Tafāsīr* dengan tradisi tafsir klasik dalam memahami kedudukan sa'i antara Ṣafā dan Marwah sebagai bagian dari sha'ā'ir Allah.

1. Penafsiran al-Ṭabarī

Dalam *Jāmi‘ al-Bayān*, al-Ṭabarī menafsirkan QS. al-Baqarah 158 dengan pendekatan bahasa, riwayat sahabat–tābi‘īn, serta konteks historis turunnya ayat. Ia menjelaskan bahwa kata al-Ṣafā dan al-Marwah secara etimologis merujuk pada jenis batu, namun yang dimaksud dalam ayat adalah dua bukit tertentu di kawasan ḥaram Makkah, bukan sekadar batu atau tempat secara umum. Penegasan ini ditunjukkan oleh penggunaan alif-lām ta‘rīf yang menunjukkan kekhususan makna. Al-Ṭabarī kemudian menafsirkan frasa *min sha‘ā’irillāh* sebagai tanda-tanda ibadah (*ma‘ālim al-‘ibādah*) yang Allah tetapkan sebagai bagian dari manasik haji, tempat dilaksanakannya bentuk penghambaan seperti zikir dan amal ritual, bukan sekadar penanda geografis.

Lebih lanjut, al-Ṭabarī menegaskan bahwa meskipun redaksi ayat berbentuk kalimat berita (*khobar*), maknanya mengandung tuntutan perintah (*amr*). Dengan merujuk pada tradisi Nabi Ibrahim as dan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti millah Ibrahim, al-Ṭabarī menyimpulkan bahwa sa‘i antara Ṣafā dan Marwah merupakan bagian dari manasik yang disyariatkan dan harus dilaksanakan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Penafsiran ini menolak anggapan bahwa ayat tersebut hanya bersifat informatif tanpa implikasi hukum.

Adapun frasa *fa-lā junāḥa ‘alayhi an yaṭṭawwafa bihimā*, menurut al-Ṭabarī, tidak menunjukkan kebolehan meninggalkan sa‘i, melainkan berfungsi menghilangkan keraguan dan rasa berdosa yang muncul pada sebagian sahabat akibat praktik jahiliah sebelumnya. Riwayat-riwayat dari Ibn ‘Abbās, ‘Āisyah, Anas bin Mālik, dan al-Sya‘bī menunjukkan bahwa sebagian kaum Muslimin awal merasa keberatan melakukan sa‘i karena dahulu di Ṣafā dan Marwah terdapat berhala Isāf dan Nā’ilah. Oleh karena itu, ayat ini turun untuk menegaskan bahwa sa‘i bukan praktik syirik, melainkan ibadah yang disyariatkan Allah. Dengan

demikian, menurut al-Ṭabarī, ayat ini berfungsi sebagai klarifikasi teologis dan legitimasi syariat, bukan sebagai dispensasi untuk meninggalkan sa‘i.²²

2. Penafsiran Ibn Kathīr

Dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Ibn Kathīr menafsirkan QS. al-Baqarah 158 dengan menekankan integrasi antara ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW. Penafsiran Ibn Kathīr secara kuat bertumpu pada riwayat-riwayat sahih, khususnya hadis ‘Āisyah r.a. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, sebagai landasan utama dalam menjelaskan makna frasa *fa-lā junāḥa ‘alayhi an yaṭṭawwafa bihimā*. Menurut Ibn Kathīr, hadis ‘Āisyah secara tegas menolak pemahaman bahwa sa‘i antara Ṣafā dan Marwah bersifat opsional atau boleh ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa apabila makna ayat tersebut dimaksudkan sebagai kebolehan meninggalkan sa‘i, tentu redaksi ayatnya akan berbunyi “*fa-lā junāḥa ‘alayhi allā yaṭṭawwafa bihimā*”. Namun kenyataannya, ayat tersebut justru turun untuk menghilangkan keraguan kaum Muslimin terhadap praktik sa‘i yang sebelumnya dikaitkan dengan tradisi jahiliah.

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa sebab utama turunnya ayat ini berkaitan dengan kaum Anṣār yang sebelum masuk Islam biasa berihram untuk berhalal Manāt, sehingga mereka merasa berdosa melakukan sa‘i antara Ṣafā dan Marwah. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa kedua tempat tersebut merupakan bagian dari sha‘ā’ir Allāh, yakni simbol-simbol ibadah yang disyariatkan, bukan peninggalan syirik. Penjelasan ini diperkuat oleh kesaksian ‘Āisyah r.a. yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan praktik sa‘i sebagai sunnah yang bersifat mengikat, sehingga tidak seorang pun dibenarkan meninggalkannya dalam pelaksanaan haji maupun umrah.

Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, Ibn Kathīr menyimpulkan bahwa sa‘i antara Ṣafā dan Marwah merupakan bagian dari syiar Allah yang disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim as, dan ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam praktik haji wada‘. Oleh karena itu, ia menilai pendapat yang menyatakan sa‘i

²² Abu Ja‘far Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Ghālib, *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Cetakan pe (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), jil. 3, hal 224-248.

sebagai rukun haji sebagaimana dianut oleh mazhab Syafi‘i dan jumhur ulama sebagai pendapat yang paling kuat. Penafsiran Ibn Kathīr ini menunjukkan pendekatan tafsir bil-ma’tsūr yang menempatkan hadis sahih sebagai penafsir utama Al-Qur’an dalam penetapan hukum ibadah.²³

3. Penafsiran Al-Qurṭubī

Dalam Tafsir al-Qurṭubī terhadap QS. al-Baqarah 158, sa‘i antara Ṣafā dan Marwah dijelaskan dalam kerangka fikih ibadah dengan menelusuri latar historis, dalil hadis, dan praktik Rasulullah saw. Al-Qurṭubī menegaskan bahwa turunya ayat ini bertujuan menghilangkan keraguan sebagian sahabat yang menganggap sa‘i sebagai praktik jahiliah, karena dahulu lokasi tersebut terkait dengan simbol-simbol kemusyrikan. Melalui hadis-hadis sahih dari Aisyah, Anas bin Malik, dan Jabir bin Abdullah, ditegaskan bahwa Rasulullah saw. sendiri melakukan sa‘i dan mensyariatkannya secara praktis. Frasa “fa lā junāḥa ‘alayhi” tidak bermakna kebolehan meninggalkan sa‘i, melainkan penegasan penghapusan dosa bagi mereka yang sebelumnya merasa keberatan melakukannya. Dengan demikian, sa‘i diposisikan sebagai bagian dari manasik haji dan umrah yang memiliki dasar syar‘i kuat, baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah.

Lebih lanjut, al-Qurṭubī menguraikan perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum sa‘i, apakah sebagai rukun, wajib, atau sunnah. Mazhab Syafi‘i dan Hanbali serta pendapat masyhur dalam mazhab Maliki menetapkan sa‘i sebagai rukun haji dan umrah, sehingga tidak sah ibadah tanpa melaksanakannya, berdasarkan hadis “Is‘aw fa inna Allāḥa kataba ‘alaykumu al-sa‘y” dan perintah Nabi saw. “Khudzu ‘annī manāsikakum”. Sementara itu, mazhab Hanafi dan sebagian ulama lainnya memandang sa‘i sebagai wajib atau sunnah yang dapat ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Namun, al-Qurṭubī menilai pendapat yang menganggap sa‘i sebagai rukun lebih kuat, karena praktik Nabi saw. berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap perintah Al-Qur’an. Dengan demikian, dalam perspektif tafsir fikih al-Qurṭubī, sa‘i merupakan unsur esensial manasik yang tidak

²³ Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bashri ad-Dimasyqi Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, ed. Sami bin Muhammad Salamah, 2nd ed. (Riyadh: Dar Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1999), jil 1, hal 269-271.

dapat ditinggalkan dan menempati kedudukan fundamental dalam struktur hukum haji dan umrah.²⁴

D. Relevansi Metodologi Tafsir *Şafwat al-Tafāsīr* dalam Konteks Kontemporer

Relevansi tafsir *Şafwat al-Tafāsīr* karya Muḥammad ‘Alī al-Şābūnī dalam konteks Indonesia tidak terletak pada generalisasi isu sosial-keagamaan, melainkan pada pendekatan metodologisnya dalam memahami ayat-ayat ahkām, termasuk QS. al-Baqarah [2]: 158. Al-Şābūnī memadukan tafsir bil-ma’tsūr dan bil-ra’y secara selektif, menyederhanakan perbedaan pendapat klasik, serta menyajikan kesimpulan hukum secara sistematis dan aplikatif.²⁵ Pendekatan ini memudahkan pembaca kontemporer dalam memahami dimensi normatif ayat tanpa harus menelusuri perdebatan panjang dalam literatur klasik.

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi’i²⁶, penegasan status sa’i sebagai bagian integral manasik sebagaimana dijelaskan dalam *Şafwat al-Tafāsīr* memiliki koherensi dengan praktik fikih yang berkembang. Namun demikian, relevansi tersebut bukan pada aspek mazhabnya semata, melainkan pada cara al-Şābūnī membangun argumentasi berbasis ayat, hadis, dan analisis kebahasaan secara ringkas dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi tafsir yang sistematis tetap memiliki daya guna dalam menjembatani teks Al-Qur’an dengan praktik ibadah umat Islam kontemporer.

Lebih lanjut, pendekatan sintesis yang digunakan al-Şābūnī dalam merangkum pandangan mufasir klasik menunjukkan karakter tafsir yang bersifat kompilatif-analitis.²⁷ Ia tidak sekadar mengutip pendapat terdahulu, tetapi

²⁴ Syams al-Din Al-Qurṭubī, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khazraji, *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān (Tafsīr Al-Qurṭubī)*, ed. Ahmad al-Barduni dan Ibrahim Athfaysy, 2nd ed. (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), jil. 2, hal 177-183.

²⁵ Manswab Al-Riday & Abdul Hafiz Musa Walusimbi “AL-SABUNI ’ S METHODOLOGY IN INTERPRETING LEGAL QUR ’ ANIC VERSES : A CRITICAL STUDY OF RAWĀ ’ I’ AL - BAYĀN,” *Al-Burhan: Journal of Qur`an and Sunnah Studies* 9, no. 2 (2025): 46–68, <https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/article/view/373/250>.

²⁶ Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i Di Indonesia,” *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 173–92, hal 186 https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6325/pdf_8

²⁷ Siti Fahimah, “Tafsir Shawa Al Tafasir Dan Ra’wi Al Bayan Karya Ali as-Shobuni,” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 124–36, <https://ejournal.iaitabah.ac.id/Alfurqon/article/view/1785/1108>.

melakukan seleksi argumentatif dan penegasan kesimpulan hukum berdasarkan kekuatan dalil. Dalam konteks kajian akademik di Indonesia, metode ini relevan sebagai model analisis ayat ahkām yang tetap berakar pada tradisi klasik namun disajikan secara sistematis dan terstruktur.²⁸ Dengan demikian, *Ṣafwat al-Tafāsīr* dapat diposisikan sebagai jembatan metodologis antara khazanah tafsir klasik dan kebutuhan pembacaan normatif yang lebih ringkas.

Selain itu, cara al-Ṣābūnī memahami relasi antara redaksi kebahasaan ayat, asbāb al-nuzūl, dan praktik Nabi menunjukkan pentingnya integrasi antara dimensi tekstual dan kontekstual dalam penetapan makna hukum.²⁹ Analisis terhadap frasa *fa-lā junāḥa ‘alayhi* dalam QS. al-Baqarah [2]: 158, misalnya, memperlihatkan bagaimana struktur bahasa tidak dapat dipisahkan dari konteks historis turunnya ayat. Pola penafsiran semacam ini relevan bagi pengembangan studi tafsir di Indonesia, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum secara komprehensif tanpa terjebak pada pembacaan literal semata.³⁰ Dengan demikian, relevansi *Ṣafwat al-Tafāsīr* dalam konteks Nusantara tetap berada dalam ranah metodologi tafsir dan penguatan analisis ayat, bukan pada perluasan isu sosial-keagamaan yang berada di luar fokus penelitian.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 158 dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī menegaskan kewajiban sa‘i antara Ṣafā dan Marwah melalui pendekatan tafsir yang integratif. Al-Ṣābūnī memahami frasa *fa-lā junāḥa ‘alayhi* bukan sebagai indikasi kebolehan meninggalkan sa‘i, tetapi sebagai penafian keraguan yang muncul akibat latar

²⁸ Muhammad Yasir, “THE LIVING APPLICATION OF QUR’ANIC LEGAL NORMS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM: A SYSTEMATIC REVIEW OF AYAT AL-AHKĀM,” *JURNAL ILMIAH AL MU’ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 22, no. 1 (2025): 129–43, <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.

²⁹ Bashori M. Zaini, “Kajian Kitab Tafsir ‘Alī Ash-Shobuni Rowāi` Al-Bayān Tafāsīr Āyāt Al-Ahkām Min Al-Qurān,” *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2025): 1–17, <https://ejournal.iaain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams/article/view/9752/3231>.

³⁰ M. Rasyidul Fikri Muhammad Fauzan Hizbullah, “Tafsir Hukmi (Corak Penafsiran Dalam Al-Qur’an),” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1386–94, <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/572/466>.

historis praktik jahiliah. Dengan menggabungkan analisis kebahasaan, asbāb al-nuzūl, serta penguatan melalui hadis Nabi, ia membangun argumentasi bahwa sa‘ī termasuk bagian dari sha‘ā’ir Allah yang memiliki dimensi normatif yang mengikat.

Secara metodologis, tafsir al-Şābūnī menunjukkan karakter kompilatif-analitis, yakni menghimpun pandangan otoritatif ulama terdahulu, kemudian menyajikannya secara sistematis dengan penegasan argumentatif yang ringkas dan aplikatif. Pola istinbāt yang digunakannya tidak berdiri semata pada pendekatan literal teks, tetapi juga memperhatikan konteks turunnya ayat dan relasinya dengan sunnah sebagai penjelas Al-Qur’an. Dalam konteks tafsir ayat ahkām, pendekatan ini menempatkan *Şafwat al-Tafāsīr* sebagai karya sintesis yang memperkuat kesinambungan tradisi tafsir normatif sekaligus menyederhanakan perbedaan argumentatif dalam bentuk yang lebih terstruktur.

Implikasi fikih yang lahir dari penafsiran tersebut merupakan konsekuensi metodologis dari konstruksi makna ayat, bukan fokus utama kajian ini. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan karakter metodologis dan pola argumentasi tafsir al-Şābūnī dalam memahami QS. al-Baqarah [2]: 158, serta penguatan posisi *Şafwat al-Tafāsīr* dalam khazanah studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, khususnya pada ranah tafsir ayat ahkām.

Daftar Pustaka

- Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Edited by Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭfaysh. 2nd ed. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Şābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Şafwat al-Tafāsīr*. 3 vols. Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Edited by Aḥmad Muḥammad Şākir. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Ahmad, La Ode Ismail. “Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Jurnal Shaut Al-‘Arabiyah* 4, no. 2 (2016): 1–18.

- Basid, Abdul, and Faisal Mahmoud Adam Ibrahim. “Pergeseran Kultur Budaya Haji dan Umroh di Era Covid 19: Studi Pemikiran Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4 (2022): 321–326.
- Fahimah, Siti. “Tafsir Shawa Al Tafasir dan Ra’wi Al Bayan Karya Ali as-Shobuni.” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 124–136.
- Fithria, Maulida. “Moral Educational Thinking Muḥammad ‘Alī al-Şābūnī in the Tafsīr Şafwatu al-Tafāsīr.” *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur’an* 6, no. 2 (2024): 213–230. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i2.339>.
- Fikri Muhammad Fauzan Hizbullah, M. Rasyidul. “Tafsir Hukmi (Corak Penafsiran dalam Al-Qur’an).” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1386–1394.
- Hakam, Muhammad Haris. “Tradisi Penafsiran Ulama Nusantara terhadap Al-Quran.” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 1–10.
- Harun, Amrullah, Harris Kulle, Teguh Arafah Julianto, and Ahmad Taqiyuddin Takdir. “Metodologi Penafsiran QS. al-Fatihah dalam Kitab Tafsir Safwat al-Tafasir Karya ‘Ali al-Sabuni.” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i2.381>.
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Edited by Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. 2nd ed. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Irfan, Muhammad, and Muhammad Taufan. “Implications of the Difference Qiraat Against the Interpretation of Al-Zuhaili in the Quran.” *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024): 67–75.
- Isvara, Qifta, et al. “Hakikat Haji dan Umrah.” *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 2, no. 1 (2025): 15–18.
- Munawwarah, Hidayatul, et al. “Asbabun Nuzul Ayat 158 Surah Al-Baqarah dan Hubungannya dengan Sa‘i dalam Haji dan Umroh.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3 (2024): 232–243. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.8052>.
- Nugraha, Sandi, and Badruzzaman M. Yunus. “Revisiting Tafsir Hukmi: Unraveling the Legal Interpretation of the Quran and Its Historical Evolution.” *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 190–194. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v2i2.25302>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi‘i di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 173–192.

- Susanti, Rosalia Dwi. "Tema Haji dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Lain." Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Suwarno. "Pembimbingan dan Pendampingan Jama'ah Haji untuk Meningkatkan Kemandirian Jama'ah Menuju Haji Mabrur Sepanjang Umur." *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2026): 115–130. <https://doi.org/10.35931/ak.v6i1.5473>.
- Walusimbi, Manswab Al-Riday, and Abdul Hafiz Musa. "Al-Sabuni's Methodology in Interpreting Legal Qur'anic Verses: A Critical Study of Rawā'i' al-Bayān." *Al-Burhan: Journal of Qur'an and Sunnah Studies* 9, no. 2 (2025): 46–68.
- Yasir, Muhammad. "The Living Application of Qur'anic Legal Norms in the Indonesian Legal System: A Systematic Review of Ayat al-Aḥkām." *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 22, no. 1 (2025): 129–143.
- Zaini, Bashori M. "Kajian Kitab Tafsir 'Ali Ash-Shobuni Rowā'i' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān." *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2025): 1–17.